



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/803/III/DT/DT.00.01/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Keseragaman Kode Wilayah dalam
Pelaksanaan Kegiatan Statistik

Jakarta, 14 Maret 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :


- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 – 2024;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik;
- h. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
- i. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
- j. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/12/II/KA/OT.05/2024/BNN tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan Kepala BNN Kabupaten/Kota setiap kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh satuan kerja sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pasal 3 yaitu harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

/a. Data ...

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
 - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
 - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Kepala BNN Provinsi maupun Kepala BNN Kabupaten/Kota untuk pendataan wilayah menggunakan kode wilayah Badan Pusat Statistik sebagaimana terlampir dan link kode wilayah sebagai berikut: **<https://sig.bps.go.id/bridging-kode/index>**.
 4. Demikian untuk menjadi maklum dan dipedomani.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN